



**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TRANSFER DANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 148/PID.SUS/2021/PN SBY)**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

NADHIF SENDY ZIAULHAQ

NIM .11000119130324

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TRANSFER DANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 148/PID.SUS/2021/PN SBY)**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
Ilmu Hukum

Disusun oleh :

NADHIF SENDY ZIAULHAQ

NIM .11000119130324

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum

NIP 196308221990011001

Dosen Pembimbing II



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H

NIP 198604182019031011

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TRANSFER DANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 148/PID.SUS/2021/PN SBY)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NADHIF SENDY ZIAULHAQ

NIM 11000119130324

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji


Penguji I



Prof. Dr. Pujivono, S.H., M.Hum

NIP 196308221990011001

Penguji II



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.

NIP 198604182019031011

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro

Penguji III



Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.

NIP 198911302015042002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kejuruan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Nadhif Sedy Ziaulhaq

11000119130324

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“We do a little trolling”

(Henrik Ahnberg)

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Penulis yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENGUASI DANA SALAH TRANSFER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 MENGENAI TRANSFER DANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 148/PID.SUS/2021/PN SBY)”**. Dalam keterbatasan penulis, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Prof. Dr.Pujjiono, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing Penulis;
7. Bapak Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu membantu dan membimbing Penulis;


8. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, SH., M.Hum selaku kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
9. Bapak Suradi, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
10. Ibu Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
11. Seluruh tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro khususnya di lingkungan Bagian Hukum Pidana, yang telah membimbing penulis selama penulis selama menempuh pendidikan;
12. Kedua orang tua kandung tercinta, Ayah (Munir) dan Ibu (Sri Suciati), yang telah bekerja keras dan tanpa lelah terus mendukung penulis, memberikan saran dan wejangan, pemikiran dan lain-lain, yang tak ternilai pengaruhnya di kehidupan penulis;
13. Keluarga besar penulis Adik (Naja Sedy Excelita) dan Nenek (Suparinah), yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam pengerjaan dan proses penyusunan penulisan hukum;
14. Partner penulis, Watson Amelia yang selalu memberikan dukungan dan membantu penulis dalam penulisan tugas akhir, penulis sangat berterima kasih sebesar-besarnya karena telah hadir dan terlibat dalam kehidupan penulis;
15. Keluarga besar Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses selama penulis di Semarang;
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana 2022 yang saling berproses bersama untuk membantu dan memberikan motivasi dalam menjalani proses penulisan hukum dan peminatan Hukum Pidana;

17. Teman-teman grup *kool keppa kleb* yang senantiasa memberikan saran, dukungan moral dan semangat maupun hiburan selama proses penyusunan penulisan hukum ini;
18. Teman-teman Kelompok Studi Hukum Islam yang senantiasa memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam pengerjaan dan proses penyusunan penulisan hukum;
19. Teman-teman KKN Sendangsari yang senantiasa memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam pengerjaan dan proses penyusunan penulisan hukum;
20. Kota Semarang dengan segala isinya dan keindahannya.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar bermanfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan

Semarang, 12 Februari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Nadhif Sedy Ziaulhaq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
G. Kerangka Pemikiran.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	23
1. Pengertian Hukum Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Transfer Dana.....	29
1. Pengertian Transfer Dana.....	29
2. Sistem Pembayaran Transfer Dana.....	30
3. Bentuk-Bentuk Layanan Transfer Dana.....	34
4. Pihak-Pihak Terkait Dalam transfer Dana.....	40
5. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan transfer Dana.....	43
6. Prinsip-Prinsip Transfer Dana yang Diberlakukan.....	50
7. Pengaturan mengenai Transfer Dana di Indonesia	52
8. Tindak Pidana Transfer Dana.....	54
BAB III PEMBAHASAN.....	59
A. Pertanggungjawaban pidana Transfer Dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.....	59
B. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana menguasai dana salah transfer berdasarkan putusan Nomor 148/PID.SUS/2021/PN.SBY	81
B.1. Kasus Posisi dan Kronologi.....	81
B.2. Dakwaan dari Penuntut Umum.....	84
B.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur Kejahatan Tindak Pidana Menguasai Dana Salah Transfer	86

B.4. Analisis yuridis Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2021/PN.SBY atas nama terdakwa Ardi Pratama.....	87
BAB IV PENUTUP.....	114
A. Simpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116

ABSTRAK

Salah satu kejahatan di bidang perbankan yang mengalami perkembangan adalah tindak pidana transfer dana oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menambah jenis tindak pidana khusus yang sebelumnya ada di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur beberapa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana transfer dana yang terdapat dalam Bab XII pada Pasal 79 sampai dengan 88, dalam kualifikasi tindak pidana tersebut terdapat pertanggungjawaban yang tidak lepas dari unsur kesalahan, dalam pembahasan pertama tercantum mengenai pertanggungjawaban pidana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang kemudian dilanjutkan pada pembahasan kedua yang lebih spesifik yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pidana nasabah yang menerima dana salah transfer baik yang kemudian menggunakan dana/uang yang bukan haknya dalam putusan Nomor : 148/PID.SUS/2021/PN.SBY sekaligus berbicara mengenai nasabah penerima dana salah transfer yang memiliki iktikad baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik studi pustaka dan studi dokumen, data tersebut dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibuktikan dengan adanya unsur objekif dan unsur subjektif baik yang tercantum secara eksplisit maupun tidak di dalam Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang terdapat pada ketentuan pidana Pasal 79-88 yang mengatur tentang rumusan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan transfer dana, hasil penelitian selanjutnya lebih spesifik pada tindak pidana nasabah penerima dana salah transfer yang terdapat pada putusan Nomor : 148/PID.SUS/2021/PN.SBY dimana dalam putusan tersebut secara garis besar penulis sependapat dengan pendapat majelis hakim.

Kata Kunci: Transfer Dana; Pertanggungjawaban Pidana; Kesalahan Transfer.